



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
NOMOR 94/KPTS/VI/2023

### **TENTANG**

**PENETAPAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) UNTUK KEPERLUAN MENDESAK  
PELAYANAN DASAR DILUAR KENDALI DAN TIDAK DAPAT DIPREDIKSI SEBELUMNYA  
DALAM RANGKA PENANGANAN BALITA GIZI BURUK  
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023**

### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 terhadap jumlah anak yang mengalami status gizi buruk di Kabupaten Halmahera Barat adalah sebanyak 444 anak dimana pada 109 anak masuk dalam kategori status gizi buruk dengan penyakit penyerta yang memerlukan penanganan khusus pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dengan fasilitas yang lengkap, dalam upaya untuk meningkatkan status gizi dan menurunkan angka kematian anak akibat gizi buruk di Kabupaten Halmahera Barat perlu penanganan khusus dari Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D angka 4 huruf d angka 1) dan 3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Keperluan Mendesak Pelayanan Dasar Diluar Kendali dan Tidak Dapat Diprediksi Sebelumnya dalam Rangka Penanganan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi Buruk;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.E Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Halmahera Barat;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Proposal Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Halmahera Barat Nomor: 44/555/2023 tanggal 22 Mei 2023, perihal : Permohonan Bantuan Dana Biaya Rujukan Balita Gizi Buruk dengan Penyakit Penyerta.

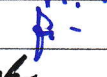
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Keperluan Mendesak Pelayanan Dasar Diluar Kendali dan Tidak Dapat Diprediksi Sebelumnya dalam Rangka Penanganan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023.

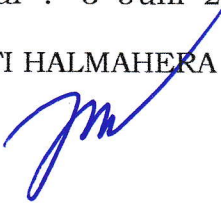
2

- KEDUA : Teknis Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB Kab. Halmahera Barat dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepala SKPD yang melaksanakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada PPKD selaku BUD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                  | PARAF                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah        |    |
| Ass. Bid. Eko & Pemb.    |   |
| Kadis Kesehatan, PP & KB |  |
| Kabag Hukum & Orgs       |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 5 Juni 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,